



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Susanto Ningkeula bin Sutrisno, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan D.III, Bertempat tinggal di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Komala Dewi Usman binti Usman Hi. Nasir, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan D.I, Bertempat tinggal di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 06 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 829/62/XI/2011 tanggal 26 November 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kos-kosan di Desa Darame selama 4 tahun, kemudian pindah ke Desa Wawama selama 3 tahun.

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini sudah dikaruniai 1 anak bernama **Muhammad Nazriel Ningkeula**, laki-laki, umur 6 tahun, dan saat ini anak-anak tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2018 menjadi awal dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena :

1. Termohon mengetahui Perselingkuhan Pemohon cmn melalui sms;
2. Termohon tidak mau lagi memperbaiki rumah tangga dan ingin bercerai
3. Termohon dan pemohon sudah sepakat ingin bercerai

5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan Mei 2018 disebabkan Termohon telah mengetahui Pemohon cmn melalui sms dan hal tersebut diakui oleh Pemohon, ditambah lagi dengan Termohon Bicaranya terlalu berlebihan membuat Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa sejak Juli 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di Desa Darame dan Termohon bertempat tinggal di Kos-Kosan di Desa Darame dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Susanto Ningkeula bin Sutrisno**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Komala Dewi Usman binti Usman Hi. Nasir**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ada yang dirubah yaitu posita poin 8 dihapus, dan posita poin nomor 9 menjadi poin 8;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 829/62/XI/2011 tanggal, 26 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, bermeterai cukup, dan dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : 8207011804820004 tanggal, 20 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten pulau Morotai, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda (bukti P.2) ;

B.-----

Saksi:

1. Yeni Rustam binti Rustam, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negri Sipil, tempat tinggal di RT. 09/RW.03 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate; Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Susanto Ningkeula;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Komala Dewi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Ternate pada tahun 2011;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Morotai di rumah kos-kosan, karena istrinya kerja sebagai PNS di Morotai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki, bernama Muhammad Nazril, berumur 6 tahun, dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon Awalnya rukun dan damai saja namun sejak bulan puasa (Mei 2018) mulai ada masalah, sebabnya ada sms dari perempuan lain dan hal itu sudah diakui Pemohon dan tidak mengulangi lagi namun Termohon tetap ngotot untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui sms tersebut karena Termohon meneruskan sms itu pada Hand Phone saksi, namun tidak tahu nama perempuan yang sms tersebut ;
- Bahwa sms itu di sampaikan kepada saksi pada bulan Mei 2018 dan Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama ;
- Bahwa masalah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi hanya sekali melihat dan mendengar saat Termohon datang ke Ternate dengan tujuan memberitahukan isi sms tersebut pada saksi, lalu saat itu Termohon menelpon Pemohon lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon di telpon;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang di omongkan Pemohon dan Termohon saat terjadi pertengkaran mulut, saksi hanya mendengar suara keras dan marah-marah dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2018, Pemohon tinggal di kos-kosan lain dan Termohon juga sudah tinggal di Kos-kosan lain;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah mengupayakan perdamaian dengan mengkonfirmasi sms tersebut, kemudian Pemohon sudah mengaku atas sms itu dari seorang perempuan dari Jawa, akan tetapi Termohon tidak mau lagi di ajak berdamai;

2. Jainal S. Bahri bin Samsul Bahri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Securiti Bank BI, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate; Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Susanto Ningkeula;
- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Termohon bernama Komala Dewi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Ternate namun lupa tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Morotai karena Termohon bekerja sebagai PNS di Pulau Morotai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon Awalnya rukun dan damai saja namun sejak bulan puasa (Mei 2018) mulai cekcok, disebabkan ada kecemburuan pihak Termohon karena masalah pihak ke tiga atau ada wanita lain yang dicurigai;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Termohon bertengkar melalui telpon dengan Pemohon saat di Ternate;
- Bahwa saksi mendengar Termohon menelpon Pemohon sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak fokus mendengar apa yang dipertengorkan antara Pemohon dan Termohon namun mendengar ada suara keras dan marah-marrah dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, yakni Mei 2018;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan ibu Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan selain menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah, serta ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya dalam rumah tangganya telah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan Termohon mengetahui Perselingkuhan Pemohon cuman melalui sms; Termohon tidak mau lagi memperbaiki rumah tangga dan ingin bercerai serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, pembuktiannya harus tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Adapun bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti dan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mencurigai Pemohon bersama perempuan lain dan telah diakui oleh Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon cecok mulut melalui HP (Hand Phone), sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 26 November 2011;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, Muhammad Nazriel Ningkeula, laki-laki, umur 6 tahun, dan saat ini anak-anak tinggal bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi ketidakharmonisan disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain serta Pemohon dan Termohon cekcok mulut lewat HP (Hand Phone) hingga akhirnya berpisah yang hingga kini sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal 4 (empat) bulan lamanya mengindikasikan telah terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit dengan saling menyayangi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan kondisi tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan telah berketetapan hati untuk bercerai, serta telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumahtangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Susanto Ningkeula bin Sutrisno) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Komala Dewi Usman binti Usman Hi. Nasir) di depan sidang Pengadilan Agama di Tobelo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalm, S.HI.

Abdul Jaris Daud, SH.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 130.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u> +
	Rp. 221.000,-

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)